



PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nur Udin bin Tarman, tempat dan tanggal lahir Demak, 25 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Dagang Mainan), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 03 Rw 01, Desa Undaan Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kab. Demak, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ulya Himawati, SHI., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor "ULYA HIMAWATI, SHI. & REKAN" yang beralamat di Jl. Purwodadi Km.7 Desa Ngemplak Rt.02 Rw.02 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Ainun Nisa binti Anwar, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 01 Rw 02 Desa Peganjaran, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds, tanggal 14 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Bae Kabupaten Kudus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0157/36/VI/2020, tertanggal 10 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Fatimah Azzahra usia 4 bulan;
3. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah tidak jelas dan bersikap semaunya sendiri, Termohon juga tidak menghargai Pemohon serta keluarga Pemohon. sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mau merubah sikapnya;
4. Bahwa, puncak perselisihan pada bulan november tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama, Termohon diantarkan pulang kerumah orangtua Termohon oleh Pemohon;
5. B a h w a , akibat perselisihan tersebut, kemudian Penggugat dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa anak yang bernama: Fatimah Azzahra , lahir tanggal 07 Agustus 2021 masih (belum dewasa) sehingga memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Termohon sebagai ibu kandungnya dan dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Nur udin bin Tarman) terhadap Termohon (Ainun Nisa binti Anwar);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon masing-masing datang dan menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. sebagaimana laporannya tertanggal 23 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benarpada tanggal 10 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus,

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0157/36/VI/2020, tertanggal 10 Juni 2020;

2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 4 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Fatimah Azzahra usia 4 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kondisi harmonis tergantung sikap Pemohon terhadap Termohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon sering marah jika diajak bicara oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon sudah menurut kepada Pemohon, namun Pemohon malah menuduh Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan menjelek-jelekkan Termohon;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon ke Papua, dan disana Pemohon bersikap kasar kepada Termohon, misalnya Pemohon lupa menaruh helm, namun justru Termohon yang dimarah-marahi, Pemohon sering membentak-bentak Termohon dan ketika Termohon hamil Termohon diajak pulang ke Jawa dan di Jawa Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon;
7. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon berpisah sejak bulan November tahun 2021, Termohon diantarkan pulang kerumah orangtua Termohon oleh Pemohon;
8. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon meminta hak-hak Termohon berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa penghasilan Pemohon sehari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
10. Bahwa Pemohon mempunyai usaha yaitu toko serba ada, yaitu toko mainan dan alat pancing;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil peemohonan Cerai Talak;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon yang disampaikan secara lisan dihadapan majelis hakim kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon berterima kasih kepada Termohon yang dalam jawabannya secara lisan menyetujui terjadinya perceraian;
4. Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai 2 (dua) buah kios di Papua, fakta yang sebenarnya adalah kios kontrak, yang dahulu bisa mengontrak 2 buah kios, sekarang ini hanya mampu mengontrak 1 (satu) kios saja dan dagangannya semakin berkurang;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Dalil-dalil Termohon Rekonsensi dalam Konpensi diatas secara mutatis muntandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil –dalil rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi selama bekerja sudah memberikan nafkah sesuai penghasilan, namun Termohon tidak pernah menunjukkan rasa syukur dan senangnya kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak betah dan tidak kuat menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa atas dasar inilah Tergugat Rekonsensi merasa sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonsensi terkait hak – hak Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi setelah mempertimbangkan pendapatan yang ada sebagai pedagang yang tidak mempunyai kios sendiri dan tidak bisa dipastikan setiap hari mendapatkan penghasilan, maka Tergugat Rekonsensi hanya bisa memberikan:
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.500.000 x 3 bulan = Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Nafkah anak Rp. 1000.000 (satu juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun

Berdasarkan hal –hal tersebut bersama ini kami mohon kepada majlis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak
2. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon NUR UDIN bin TARMAN untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon AINUN NISA binti ANWAR didepan sidang Majelis Pengadilan Agama Kudus
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Kudus berpandangan lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya;

Bahwa replik rekonsensi Termohon, maka Pemohon tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9109012507820004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 05-02-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus Nomor 0157/36/VI/2020, tertanggal 10 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Kuasa Jual Beli tanah tertanggal 25 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf;
4. Fotokopi buku tabungan BRI Simpedes atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. dan diparaf;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan lokasi usaha wajib izin gangguan (HQ) oleh Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika tertanggal 19 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Asrofah binti Tarman, Tempat tanggal lahir : Kudus, 05-06-1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Tuwang Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Karannyar Kabupaten Demak;
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah pada bulan Juni 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tenteram, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi sering mendengar mereka bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon sering membantah Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 bulan, karena

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan Pemohon tinggal di Papua;

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berhubungan;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Papua, Pemohon kontrak/sewa ruko, Pemohon menjual alat pancing, mainan dan stiker, Pemohon berbelanja di Jawa, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa modal usaha Pemohon dari hutang ke keluarga Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai kaplingan;
- Bahwa Termohon pernah ikut ke Papua;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;

2. Farchan bin Tarman, Tempat tanggal lahir : Kudus, 13-07-1978, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Undaan Kidul Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak; Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah 1 1/2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tenteram, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah mendengar mereka bertengkar, penyebabnya masalah keuangan, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 bulan, karena Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang karena persetujuan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sekarang di Papua;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berhubungan;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai toko mainan di Papua, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Pemohon menyatakan bukti-buktinya cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa di depan sidang Termohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Print out chatting, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1. dan diparaf;
2. Print out chatting, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2. dan diparaf;
3. Print out chatting, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3. dan diparaf;
4. Print out chatting, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4. dan diparaf;
5. Print out BRI-Notif dan Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Alfiatur Rohmaniah binti Anwar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Jatisari Rt. 01 Rw. 02 Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah pada bulan Juni 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tenteram, namun kemudian Pemohon dan

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah selama 2 bulan, karena Termohon dipulangkan/ dipasrahkan kepada orang tua Termohon oleh Pemohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya, tetapi menurut cerita Termohon, Pemohon sering marah-marah kepada Termohon, dan Pemohon tidak bisa memberi nafkah batin kepada Termohon, jika akan berhubungan intim Pemohon minum obat dulu;

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berhubungan;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan Pemohon menuduh Termohon ketika menikah dengan Pemohon, Termohon sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah dagang mainan anak dan alat pancing, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon kadang masih memberi nafkah kepada Termohon dan terakhir sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Ali Ridlo bin Sudarman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dukuh Jatisari Desa Peganjaran Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah pada bulan Juni 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tenteram, namun kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 bulan, karena Termohon dipulangkan/ dipasrahkan kepada orang tua Termohon oleh Pemohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berhubungan;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah dagang mainan anak dan alat pancing, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon kadang masih memberi nafkah kepada Termohon dan terakhir sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Januari 2022 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Januari 2022 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca permohonan Pemohon dan replik yang diajukan Pemohon secara tertulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- bahwa pertengkaran tersebut memuncak pada bulan November 2020, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon dan hingga kini tidak bersatu lagi;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan Termohon sering marah-marah tidak jelas dan bersikap semaunya sendiri, Termohon juga tidak menghargai Pemohon serta keluarga Pemohon. sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban dan duplik Termohon yang diajukan secara lisan, maka dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa tidak benar sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tergantung sikap Pemohon terhadap Termohon;
- bahwa benar pertengkaran tersebut memuncak pada bulan November 2020, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan benar Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon dan hingga kini tidak bersatu lagi;
- bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran berbeda dengan Pemohon, menurut Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon ke Papua, dan disana Pemohon bersikap kasar kepada

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, misalnya Pemohon lupa menaruh helm, namun justru Termohon yang dimarah-marahi. Pemohon sering membentak-bentak Termohon dan ketika Termohon hamil, Termohon diajak pulang ke Jawa dan di Jawa Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian di Papua dan telah dikaruniai anak 1 orang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun, kemudian sering bertengkar penyebabnya karena masalah ekonomi dan Termohon tidak menghargai Pemohon, akibatnya Pemohon dan

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah selama 3 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tinggal di Papua;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.4 dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 berupa hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya dapat diterima berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". Dan bukti surat T.1 sampau dengan T.4 tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan dibenarkan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan di persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon kemudian di Papua, dan telah dikaruniai anak 1 orang dalam asuhan Termohon;

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan tenteram, namun kemudian pisah rumah selama 2 bulan, karena Termohon dipulangkan/dipasrahkan kepada orang tua Termohon oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, tetapi menurut cerita Termohon, Pemohon sering marah-marah kepada Termohon, dan Pemohon tidak bisa memberi nafkah batin kepada Termohon (vide bukti T.4), jika mau berhubungan suami isteri Pemohon minum obat dulu, dan Pemohon menuduh Termohon ketika menikah dengan Pemohon, Termohon sudah tidak perawan (vide bukti T.3);
- Bahwa para saksi mengetahui sendiri selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon dalam persidangan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan juga telah dilakukan mediasi oleh mediator, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta dalam kesimpulannya baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menghendaki perceraian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287 K/sip/1995 tanggal 27

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan Termohon atau isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya masih dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu antara keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Pemohon dalam konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon dalam konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konpensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi sebagai berikut:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
- c. Nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memberi kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

- a. Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
- c. Nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan **mut'ah dan nafkah lampau** oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang **mut'ah** perlu dipertimbangkan kondisi kesusahan Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonsensi sejak pernikahan tanggal 10 Juni 2020 hingga Tergugat Rekonsensi mengantar pulang Penggugat Rekonsensi ke rumah orang tuanya pada bulan November 2021 dan sekarang Tergugat Rekonsensi akan menceraikan Penggugat Rekonsensi, maka sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya : "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik", oleh karena itu dalam perceraian ini dipandang perlu adanya beban mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214;

وتجب المتعة لموطوء طلقت بئنا اورجعيًا

Artinya : Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perceraian ini Tergugat Rekonsensi mempunyai kewajiban untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi;

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukur mengenai jumlahnya haruslah dipertimbangkan tentang kelayakan dan kepatutan, yakni sesuai kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonpensi serta kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa disamping itu selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai pedagang mainan dan memiliki toko sendiri di Papua, maka untuk menentukan jumlah nominal mut'ah ini, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang pula, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi dan tidak sependapat pula dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi hanya mengetahui Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pedagang mainan dan memiliki toko sendiri di Papua (vide bukti P.5), tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan **nafkah iddah** selama 3 bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi sanggup memenuhi tuntutan tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri dijatuhkan talak ba'in atau istri nusyuz, dan ternyata sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa istri/Penggugat Rekonpensi tidak nusyuz, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi wajib memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat uang untuk penghidupannya selama iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sementara Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi sanggup akan memberi nafkah seorang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sehingga majelis menilai Tergugat Rekonvensi berpeghasilan cukup untuk dibebani kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan mempertimbangkan pula kebutuhan hidup minimal seseorang, nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.000.000,00 per bulan, dengan jumlah seluruhnya 3 bulan x Rp.1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi bernama Fatimah Azzahra umur 4 bulan, sebelum Majelis menetapkan nafkah anak, maka Majelis akan mempertimbangkan berada dalam asuhan siapa anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan replik Tergugat Rekonpensi, jawaban Penggugat Rekonpensi dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi didepan sidang maka terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi selama dalam pernikahannya telah dikaruniai anak 1 orang bernama Fatimah Azzahra dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kamar Perdata poin XII sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "Tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 47 dan 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 229 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu kedua orang tua sebagai pihak

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)”, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menetapkan siapakah diantara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang akan ditetapkan menjadi pemegang hak asuh/hadhanah terhadap seorang anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi bernama Fatimah Azzahra umur 4 bulan, berarti belum mumayyiz, sehingga menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ibunyalah yang berhak untuk menjadi pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa secara psikologis ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak yang belum mumayyiz dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, dan anak dalam masa belum mumayyiz sedang amat membutuhkan untuk hidup dan tumbuh dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka demi kepastian hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah terhadap seorang anak bernama Fatimah Azzahra umur 4 bulan sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun, dan setelah umur 12 tahun anak boleh memilih mau ikut ayahnya (Tergugat Rekonsensi atau ibunya Penggugat Rekonsensi);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penunjukan dan penetapan Termohon sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut diatas tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandung anak tersebut, artinya Tergugat Rekonsensi tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak-anak tersebut, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi tidak boleh menghalangi akses Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terhadap anak tersebut tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kemaslahatan anak-anak tersebut yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat Rekonvensi di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, setelah Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk anak tersebut, maka sikap Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Fatimah Azzahra umur 4 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa : *Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*, kemudian pada pasal 149 huruf (d) mengatur: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*. Selanjutnya Majelis Hakim sependapat pula dengan dalil kitab Al-Umm Juz V halaman 78 sebagai berikut ;

ان على الاب ان يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغارولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Sesungguhnya diwajibkan kepada ayah untuk menjamin dan memberi biaya pemeliharaan anak, sejak anak itu kecil, mengenai makan, kesehatan, pendidikan dan pakaian serta kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas tersebut maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan seorang anak bernama Fatimah Azzahra usia 4 bulan, sampai dewasa atau umur 21 tahun dan selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan sanggup memberi nafkah anak 1 orang sejumlah Rp.1.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka majelis sepakat dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka majelis menghukum Tergugat Rekonvensi sesuai kesanggupannya untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai rupiah setiap tahunnya mengalami penurunan dan kebutuhan anak juga bertambah maka jumlah nominal nafkah anak tersebut harus ditambah 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa semua kewajiban tersebut berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak satu orang (untuk bulan pertama) dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nur Udin bin Tarman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ainun Nisa binti Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.a. Mut'ah sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah terhadap seorang anak bernama Fatimah Azzahra usia 4 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana pada diktum angka 3 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Semua kewajiban tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b dan angka 4 dibayarkan secara tunai pada saat Tergugat Rekonpensi menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.HI.,

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Temohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 1380/Pdt.G/2021/PA.Kds